



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

KECAMATAN SAMARINDA ULU



PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
Tahun 2021 - 2026

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur Kehadirat Allah SWT, karena dengan berkat, Rahmat dan karunia-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Samarinda Ulu Tahun 2021-2026 ini. Perubahan Renstra ini dilakukan karena adanya amanah dari Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran klasifikasi, kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Tujuan penyusunan Renstra Perubahan ini adalah sebagai Pedoman Kecamatan Samarinda Ulu dalam perencanaan dan pelaksanaan program 5 (Lima) tahun serta memberikan gambaran mengenai perencanaan yang berorientasi pada sasaran strategi yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (Lima) tahun kedepan dalam wilayah Kecamatan Samarinda Ulu.

Kami menyadari, Penyusunan Perubahan Renstra ini masih banyak kekurangannya. meskipun demikian, kami berharap semua kebijakan, program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang kami susun dapat terealisasi



SUJONO.M.Si

Penata Tk. I (III/d)

Nip. 19720705 200003 1 013

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan.....	6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN SAMARINDA ULU	8
2.1 Tugas, fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Samarinda Ulu	8
2.2 Sumber Daya Kecamatan Samarinda Ulu	23
2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Samarinda Ulu	27
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Samarinda Ulu	26
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI.....	38
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Samarinda Ulu.....	38
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Terpilih	39
3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).....	43
3.4 Penentuan Isu – Isu Strategis.....	45
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN,.....	47
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Samarinda Ulu	47

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	50
5.1 Strategi dan Arah Kebijakan	50
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA DAN PENDANAAN.....	52
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	98
BAB VIII PENUTUP	99

DAFTAR TABEL

No	Judul	Hal
Tabel 2.1	Jumlah Pegawai PNS dan Non PNS	16
Tabel 2.2	Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan.....	16
Tabel 2.3	Jumlah Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan	17
Tabel 2.4	Sarana Kerja Kec.Samarinda Ulu	17
Tabel 2.5	Kinerja Pelayanan Kec.Samarinda Ulu.....	19
Tabel 2.6	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pada Kecamatan Samarinda Ulu Tahun 2011 s.d 015.....	
Tabel 2.7	Analisis Strategik dengan Faktor Swot.....	26
Tabel 3.1	Isu/Permasalahan Strategis.....	28
Tabel 3.2	Potensi Pengembangan Wilayah berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Samarinda	32
Tabel 4.1	Tujuan,Sasaran,Indikator Sasaran,Penjelasan dan Sumber Data.....	36
Tabel 5.1	Tujuan,Sasaran dan Kebijakan.....	37
Tabel 6.1	Rencana Program Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Kec.Samarinda Ulu	43
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Kec.Samarinda Ulu yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.....	68

DAFTAR GAMBAR

No	Judul	Hal
2.1	Gambar Struktur Organisasi Kecamatan Samarinda Ulu	15



WALIKOTA SAMARINDA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALIKOTA SAMARINDA
NOMOR 48 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SAMARINDA NOMOR 47 TAHUN
2021 TENTANG PENETAPAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KOTA SAMARINDA TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAMARINDA,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 123 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, telah ditetapkan Peraturan Walikota Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Samarinda Tahun 2021-2026;
- b. bahwa setelah diundangkannya Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Samarinda Tahun 2021-2026, maka Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Samarinda Tahun 2021-2026 perlu dilakukan penyesuaian dan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 47 Tahun 2021 tentang rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Samarinda Tahun 2021-2026.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Samarinda Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2015 Nomor 4);
8. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda Tahun 2021-2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SAMARINDA NOMOR 47 TAHUN 2021 TENTANG PENETAPAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2021-2026.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 47 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Samarinda Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Samarinda Tahun 2021 Nomor: 232) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan pasal 2 diubah, sehingga pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung mulai tahun 2021 dan berakhir pada tahun 2026.
 - (2) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) disusun berpedoman pada Perubahan RPJMD Kota Samarinda Tahun 2021-2026.
2. Ketentuan pasal 3 diubah, sehingga pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 memuat:
 - a. tujuan dan sasaran;
 - b. program, kegiatan, dan indikator kinerja;
 - c. pagu indikatif dan prakiraan pendanaan untuk batas waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024-2026
- (3) Sistematika Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

BAB	I	Pendahuluan
BAB	II	Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
BAB	III	Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah
BAB	IV	Tujuan dan Sasaran
BAB	V	Strategi dan Arah Kebijakan
BAB	VI	Rencana, Program dan Kegiatan serta Pendanaan
BAB	VII	Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
BAB	VIII	Penutup
- (4) Perubahan Renstra terdiri atas Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Samarinda di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda sebagai berikut:
 - a. Inspektorat Daerah Kota Samarinda;
 - b. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda;
 - c. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda;
 - d. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda;
 - e. Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda;
 - f. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda;

- g. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Samarinda;
- h. Dinas Kesehatan Kota Samarinda;
- i. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda;
- j. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Samarinda;
- k. Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kota Samarinda;
- l. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Samarinda;
- m. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda;
- n. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda;
- o. Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda;
- p. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda;
- q. Dinas Perdagangan Kota Samarinda;
- r. Dinas Perikanan Kota Samarinda;
- s. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda;
- t. Dinas Perhubungan Kota Samarinda;
- u. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda;
- v. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda;
- w. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Samarinda;
- x. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda;
- y. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Samarinda;
- z. Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda;
- aa. Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda;
- bb. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda;
- cc. Sekretariat Daerah Kota Samarinda;
- dd. Sekretariat DPRD Kota Samarinda;
- ee. Kecamatan Loa Janan Ilir;
- ff. Kecamatan Samarinda Seberang;
- gg. Kecamatan Palaran;
- hh. Kecamatan Sungai Kunjang;
- ii. Kecamatan Samarinda Kota;
- jj. Kecamatan Samarinda Ulu;
- kk. Kecamatan Samarinda Ilir;
- ll. Kecamatan Samarinda Utara;
- mm. Kecamatan Sambutan; dan
- nn. Kecamatan Sungai Pinang

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 31 Juli 2023
WALI KOTA SAMARINDA,
ttd
ANDI HARUN

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 31 Juli 2023
PLH. SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,
ttd
SAM SYAIMUN

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2023 NOMOR: 439

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kota Samarinda
Kepala Bagian Hukum,



EKO SUPRAYETNO, S.Sos
Pembina Tingkat I / IV b
NIP. 19680119 198803 1 002



PEMERINTAH DAERAH KOTA SAMARINDA
KECAMATAN SAMARINDA ULU

Jalan Ir. H. Juanda No. 05 Telp. (0541) 7779892

SAMARINDA 75124

KEPUTUSAN
CAMAT SAMARINDA ULU
NOMOR : 800/28/400.07/VI/2023

TENTANG

TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN SAMARINDA ULU
TAHUN 2021-2026

- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam Penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah perlu Pembentukan Tim Penyusun Perubahan Renstra Perangkat Daerah;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka dibentuk Tim Penyusun Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Samarinda Ulu Tahun 2021-2026 yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Camat Samarinda Ulu.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956, tentang pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, tentang Penataan Ruang;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Peraturan Perundang-undangan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten atau Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, tentang Tahapan, Tatacara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 - 3708 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 – 5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Samarinda dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah;
17. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2015 tentang RPJP Kota Samarinda Tahun 2005-2025;
18. Peraturan Walikota Samarinda Tentang Nomor 27 RKPDP Kota Samarinda Tahun 2022;
19. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 37 Tentang Perubahan RKPDP Kota Samarinda Tahun 2021;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : Membentuk Tim Penyusun Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Samarinda Ulu Tahun 2021-2026.
- Kedua : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama Keputusan ini bertugas menyusun Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Samarinda Ulu Tahun 2021-2026 mulai persiapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah, penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah, penyusunan rancangan akhir Perubahan Renstra Perangkat Daerah dan penetapan Renstra Perubahan Perangkat Daerah.
- Ketiga : Tim sebagaimana tersebut diatas dalam melaksanakan tugasnya senantiasa berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- Keempat : Tim sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalam Keputusan ini, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Samarinda
Tanggal: 19 Juni 2023
Camat,

SD JONG, M.Si
Pangkat Tk.I/III-d
NIP. 19720705 200003 1 013

Tembusan disampaikan Kepada Yth.

1. Walikota Samarinda.
2. Sekretaris Daerah Kota Samarinda.
3. Inspektorat Daerah Kota Samarinda.
4. Arsip

Lampiran : Keputusan Camat Samarinda Ulu Nomor : 800/28/400.07/VI/2023 Tentang Tim Penyusun Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Samarinda Ulu

TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS KECAMATAN SAMARINDA ULUTAHUN 2021-2026

Ketua:

Camat Samarinda Ulu

Sekretaris :

Sekretaris Camat Samarinda Ulu

Kelompok Kerja :

I. Sekretariat

- a. Bagian Perencanaan dan Program
 - Koordinator : Kasubag Perencanaan Program dan Keuangan
 - Anggota : Staf Perencanaan Program dan Keuangan
- b. Bagian Umum dan Kepegawaian
 - Koordinator : Kasubag Umum dan Kepegawaian
 - Anggota : Staf Umum

II. Bidang Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat

- Koordinator : Kasi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat
- Anggota : Staf Kasi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat

III. Bidang Kebersihan dan Lingkungan Hidup

- Koordinator : Kasi Kebersihan dan Lingkungan Hidup
- Anggota : Staf Kebersihan dan Lingkungan Hidup

IV. Bidang Ekonomi dan Pembangunan

- Koordinator : Kasi Ekonomi dan Pembangunan
- Anggota : Staf Ekonomi dan Pembangunan

V. Bidang Pemerintahan Umum, Ketentraman dan Ketertiban

- Koordinator : Kasi Pemerintahan Umum, Ketentraman dan Ketertiban
- Anggota : Staf Pemerintahan Umum, Ketentraman dan Ketertiban

VI. Bidang Pelayanan Umum

- Koordinator : Kasi Pelayanan Umum
- Anggota : Staf Pelayanan Umum

Ditetapkan di: Samarinda
Pada Tanggal: 19 Juni 2023

Camat,

SUJONO, M.Si
Pejabat Tk.I/III-d
NIP. 19720705 200003 1 013

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Walikota Samarinda.
2. Plt. Sekretaris Daerah Kota Samarinda.
3. Inspektorat Daerah Kota Samarinda.
4. Arsip.



PEMERINTAH DAERAH KOTA SAMARINDA
KECAMATAN SAMARINDA ULU

Jalan Ir.H Juanda No.05 Kelurahan Air Putih
SAMARINDA 75124

KEPUTUSAN
CAMAT SAMARINDA ULU
NOMOR : 800/32 / 400.07/ VII/2023

TENTANG
PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS KECAMATAN SAMARINDA ULU
KOTA SAMARINDA TAHUN 2021-2026

CAMAT SAMARINDA ULU

- Menimbang :**
- a. Bahwa sesuai dengan Pasal 19 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Renstra SKPD ditetapkan dengan Peraturan Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah setelah disesuaikan dengan RPJM Daerah;
 - b. Bahwa sesuai dengan Pasal 97 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, berdasarkan keputusan kepala daerah tentang pengesahan Renstra SKPD, kepala SKPD menetapkan Renstra SKPD menjadi pedoman unit kerja di lingkungan SKPD dalam menyusun rancangan Renja SKPD;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf (a), (b) dan (c) perlu menetapkan Surat Keputusan Camat Samarinda Ulu tentang Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Kecamatan Samarinda Ulu.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956, tentang pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, tentang Penataan Ruang;
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Peraturan Perundang-undangan;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten atau Kota;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, tentang Tahapan, Tatacara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 - 3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 - 5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Samarinda dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah;
17. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2015 tentang RPJPD Kota Samarinda Tahun 2005-2025;
18. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang RPJMD Kota Samarinda Tahun 2021-2026;
19. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 27 Tahun 2021 Tentang RKPD Kota Samarinda Tahun 2022;
20. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 37 Tentang Perubahan RKPD Kota Samarinda Tahun 2021;
21. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Penetapan Renstra Perangkat Daerah Kota Samarinda Tahun 2021-2026.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Rencana Strategis Perubahan Kecamatan Samarinda Ulu Tahun 2021-2026;
- Kedua : Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Samarinda Ulu Tahun 2021-2026 sebagaimana yang tercantum pada butir pertama dalam keputusan ini merupakan landasan bagi unit kerja di lingkungan Kecamatan Samarinda Ulu dalam melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan;
- Ketiga : Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Samarinda Ulu Tahun 2021-2026 dijadikan bahan acuan dalam evaluasi kinerja Kecamatan Samarinda Ulu;
- Keempat : Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Samarinda Ulu Tahun 2021-2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalam keputusan ini, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Samarinda
pada tanggal: 31 Juli 2023
K a m a t,

SUJONO.M.Si
Penata Tk.I /III-d
NIP. 19720705 200003 1 013

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang menggambarkan tentang tujuan, sasaran, kebijakan dan program prioritas selama 5 (Lima) Tahun Kedepan. Selain itu Renstra juga merupakan penjabaran gambaran permasalahan yang dihadapi serta indikasi program yang akan dilaksanakan untuk pemecahan permasalahan secara terencana akomodatif dan sistematis dengan mempertimbangkan potensi, peluang dan tantangan yang ada.

Memperhatikan pentingnya dokumen rencana strategis yang harus dimiliki oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah, maka Kecamatan Samarinda Ulu menetapkan Rencana Strategis ini yang berisi tugas pokok, fungsi dan tujuan, analisis situasi strategis serta program prioritas, Rencana Jangka Menengah dan Rencana Kerja yang realistis.

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Samarinda Ulu Tahun 2021-2026 tidak terlepas dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan memperhatikan dokumen perencanaan yang terkait baik ditingkat Nasional maupun Propinsi, antara lain :

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2024;
3. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Samarinda Tahun 2005–2025 dan;
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Samarinda Tahun 2019-2024.

1.2 Landasan Hukum

Dalam Penyusunan Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Perubahan Kecamatan Samarinda Ulu Tahun 2016-2021 ini berlandaskan pada :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang - Undang RI Nomor 25 Tahun 20024 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggara Pemerintah Daerah;
 13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 15. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Perundang-undangan;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, Tanggal 21 Oktober 2010, Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah , Rencana Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 Tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klsifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kota Samarinda;
24. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Samarinda Tahun 2005-2025;
25. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Urusan Pemerintahan Konkuren yang

menjadi kewenangan Daerah;

26. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
27. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah Kota Samarinda;
28. Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda Tahun 2021-2026;
29. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 29 Tahun 2011 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dilingkungan Pemerintah Kota Samarinda;
30. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda;
31. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 57 Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan;
32. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Samarinda Tahun 2022; dan
33. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 37 Tahun 2021 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Samarinda Tahun 2021;
34. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Penetapan Renstra Perangkat Daerah Kota Samarinda Tahun 2021 – 2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Samarinda Ulu Tahun 2021-2026 disusun dan ditetapkan dengan maksud memberikan arah sekaligus acuan bagi perangkat kecamatan dan seluruh pemangku dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan yang telah disepakati bersama selama 5 (lima) tahun kedepan. Dengan demikian, seluruh upaya yang dilakukan akan berjalan efektif, efisien, terpadu dan

berkesinambungan.

Adapun tujuan penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Samarinda Ulu Tahun 2021-2026 antara lain :

1. Memberikan pedoman resmi dalam penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Pemerintah Daerah (Renja) Kecamatan Samarinda Ulu Setiap tahunnya;
2. Mewujudkan perencanaan pembangunan kecamatan yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan nasional, provinsi dan Kota Samarinda.

1.4 Sistematika Penulisan

Perubahan Renstra Kecamatan Samarinda Ulu Tahun 2021–2026 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN, berisi tentang: Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan dan Sistematika Penulisan.

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN SAMARINDA ULU, berisi tentang: Struktur Organisasi Kecamatan Samarinda Ulu, Gambaran Tugas dan fungsi, Sumber Daya Kecamatan Samarinda Ulu, Kinerja Pelayanan Kecamatan Samarinda Ulu dan Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Samarinda Ulu.

BAB III : ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI berisi tentang: Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan, Program Prioritas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategi dan Penentuan Isu-isu Strategis.

BAB IV : TUJUAN, SASARAN, berisi tentang: Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Samarinda Ulu.

BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN, berisi tentang: Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Samarinda Ulu.

- BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.
berisi tentang : Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif.
- BAB VII : INDIKATOR KINERJA KECAMATAN SAMARINDA ULU YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD WALIKOTA SAMARINDA DAN RENSTRA WALIKOTA SAMARINDA berisi tentang : Indikator Kinerja Kecamatan Samarinda Ulu yang Mengacu Pada Sasaran RPJMD Walikota Samarinda dan Renstra Walikota Samarinda
- BABVIII : PENUTUP.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN SAMARINDA ULU

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Samarinda Ulu

A. Susunan Organisasi Kecamatan Samarinda Ulu :

- 1) Camat**
- 2) Sekretariat, terdiri dari :**
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan
- 3) Seksi Pemerintahan Umum, Ketentraman dan Ketertiban**
- 4) Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat**
- 5) Seksi Kebersihan dan Lingkungan Hidup**
- 6) Seksi Ekonomi dan Pembangunan**
- 7) Seksi Pelayanan Umum**
- 8) Kelompok Jabatan Fungsional**
- 9) Kelurahan membawahkan:**
 - a. Sekretaris Kelurahan;
 - b. Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban;
 - c. Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat;
 - d. Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Lingkungan Hidup.

B. Gambaran Tugas dan Fungsi

Tugas :

Berdasarkan Peraturan Walikota Samarinda Nomor 57 Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan. Organisasi Kecamatan merupakan unsur pelaksana teknis kewilayahan dalam Daerah yang mempunyai kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani

sebagian urusan Otonomi Daerah dan juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

Fungsi :

Berdasarkan Peraturan Walikota Samarinda Nomor 57 Tahun 2016 tentang Satuan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan adalah sebagai berikut :

a. Camat;

Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Camat dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
2. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
5. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Kecamatan;
7. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan kelurahan;
8. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Kecamatan;
9. Pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan Walikota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah ; dan
10. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Sekretariat terdiri dari:

1). Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan;

2). Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sekretariat dipimpin oleh sekretaris yang dalam menyelenggarakan kegiatannya berada langsung dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, perencanaan program dan pelaporan urusan umum dan kehumasan, kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan, administrasi keuangan dan pelayanan administrasi terpadu Kecamatan.

Sekretaris dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan kesekretariatan;
2. Pengoordinasian penyusunan dokumen Sistem Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah;
3. Pengoordinasian penyusunan dan pelaksanaan Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran;
4. Pelaksanaan dan pembinaan ketatausahaan, ketatalaksanaan dan kersipan;
5. Pengelolaan urusan kehumasan, kepustakaan, serta layanan informasi dan pengaduan masyarakat;
6. Pelaksanaan administrasi dan pembinaan kepegawaian;
7. Pengelolaan anggaran kecamatan dan aset daerah dilingkup tugasnya sesuai dengan ketentuan;
8. Pelaksanaan administrasi keuangan dan pembayaran gaji pegawai;
9. Pelaksanaan verifikasi Surat Pertanggungjawaban keuangan;
10. Pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;

11. Fasilitasi penyusunan dan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) Standar Pelayanan Minimal (SPM), Standar Pelayanan Publik (SPP), Maklumat Pelayanan dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM);
12. Pengoordinasian penyelenggaraan kesekretariatan/ ketatausahaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN);
13. Pengoordinasian pelolaan data dan pengembangan system teknologi/ Informasi / aplikasi;
14. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi;
15. Pelaksanaan system pengendalian intern pemerintahan; dan
16. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Sekretaris dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu oleh Sub Bagian lingkup Sekretariat yaitu:

b.1 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai Fungsi Sebagai Berikut:

1. Merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan sesuai lingkup tugasnya;
2. Melaksanakan pelayanan administrasi umum dan ketatausahaan;
3. Mengelola tertib administrasi perkantoran dan kearsipan;
4. Melaksanakan tugas kehumasan, dokumentasi, dan pengaduan masyarakat;
5. Melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan kantor dan mempersiapkan sarana dan prasarana kantor;
6. Menyusun rencana kebutuhan alat-alat kantor, barang inventaris kantor, barang inventaris kantor/ rumah tangga;
7. Melaksanakan pelayanan administrasi perjalanan dinas;

8. Melaksanakan pengadaan, pemeliharaan sarana, prasarana kantor dan pengelolaan inventarisasi barang;
9. Menyelenggarakan administrasi kepegawaian;
10. Menyelenggarakan pengelolaan pelaporan dan evaluasi kinerja pegawai;
11. Menyusun bahan pembinaan kedisiplinan pegawai;
12. Menyiapkan dan memroses usulan pendidikan dan pelatihan pegawai;
13. Menyiapkan penyelenggaraan bimbingan teknis tertentu dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai;
14. Mengelola informasi dan dokumentasi dan pelaksanaan fungsi pejabat pengelola informasi dan dokumentasi pembantu;
15. Menyusun tatalaksana dan tata kelola penanganan pengaduan dan pemberian informasi;
16. Memfasilitasi seksi dalam menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Minimal (SPM), Standar Pelayanan Publik (SPP), Maklumat pelayanan dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM);
17. Memfasilitasi pembinaan tata kelola pelayanan publik;
18. Menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya;
19. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsinya;
20. Melaksanakan system pengendalian intern pemerintahan; dan
21. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

b.2 Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan

Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan mempunyai Fungsi Sebagai Berikut:

1. Merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan sesuai lingkup tugasnya;

2. Mengoordinir penyusunan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Indikator Kinerja Utama, Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencanan Kerja Tahunan, Penetapan Kinerja dan Laporan Kinerja);
3. Menyusun komitmen kinerja yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
4. Melaksanakan verifikasi internal usulan perencanaan program dan kegiatan;
5. Melaksanakan supervisi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan seksi-seksi kecamatan;
6. Mengoordinasikan pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan aplikasi seksi-seksi;
7. Melaksanakan pengamanan hardware maupun software terhadap aplikasi yang digunakan secara bersama lintas seksi di Kecamatan;
8. Melaksanakan pengamanan dan kesimbangan data elektronik terhadap aplikasi yang digunakan secara bersama di lingkup Kecamatan;
9. Melaksanakan pengelolaan data dan dokumentasi pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan;
10. Menghimpun laporan pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan;
11. Menyusun rencana usulan kebutuhan anggaran Kecamatan;
12. Mengoordinir penyusunan Rencana Kerja anggran / Dokumen Pelaksanaan Anggran / Dokumen dan Pelaksanaan Perubahan Anggaran Kecamatan;
13. Meneliti kelengkapan dan verifikasi Surat Permintaan Pembayaran;
14. Melaksanakan system akuntansi pengelolaan keuangan Kecamatan;
15. Menyiapkan Surat Perintah Membayar;
16. Menysun rekapitulasi penyerapan keuangan sebagai bahan evaluasi kinerja keuangan;
17. Menyusun neraca kecamatan;
18. Mengoordinir dan meneliti anggaran perubahan Kecamatan;

19. Menyusun laporan keuangan kecamatan;
20. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi;
21. Melaksanakan system pengendalian intern pemerintahan; dan
22. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Seksi Pemerintahan Umum, Ketentraman dan Ketertiban

Seksi Pemerintahan Umum, Ketentraman dan Ketertiban sebagai unsur pelaksana teknis manajemen Kecamatan bertugas dan bertanggung jawab melaksanakan kegiatan kedinasan di bidang pemerintahan umum, ketentraman dan ketertiban serta tugas-tugas umum pengkoordinasian baik

Seksi Pemerintahan Umum, Ketentraman dan Ketertiban mempunyai Fungsi Sebagai Berikut:

1. Merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan sesuai lingkup tugasnya;
2. Merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
3. Mengumpulkan, mengolah, menyajikan, mengembangkan dan memanfaatkan data dan informasi bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban di wilayah kecamatan;
4. Memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi di kelurahan sesuai bidang tugasnya;
5. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait terhadap kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, ketentraman dan ketertiban di wilayah kecamatan;
6. Melaksanakan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kecamatan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban;
7. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan dan penegakan peraturan perundang-

undangan;

8. Melaksanakan pencatatan monografi kecamatan;
9. Melaksanakan administrasi pertanahan, kependudukan dan pencatatan sipil serta administrasi lainnya sesuai lingkup tugasnya;
10. Melaksanakan tanggap bencana lingkup kecamatan;
11. Memfasilitasi dan mengoordinasikan kegiatan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) Kecamatan;
12. Memfasilitasi penyelenggaraan Pemilihan Umum;
13. Melaksanakan system pengendalian intern pemerintahan;
14. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
15. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

d. Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat sebagai unsur pelaksana teknis manajemen Kecamatan bertugas dan bertanggung jawab melaksanakan kegiatan kedinasan di bidang kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat

Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai Fungsi sebagai berikut :

1. Merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan sesuai lingkup tugasnya;
2. Merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
3. Memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi di kelurahan sesuai bidang tugasnya;
4. Mengumpulkan, mengolah, menyajikan, mengembangkan, pemeliharaan, pengembangan dan pemanfaatan data dan informasi bidang kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan;

5. Melaksanakan koordinasi, pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan unit kerja pemerintah maupun swasta;
6. Mengoordinasikan, membina dan mengembangkan serta memantau kegiatan kegamaan, pendidikan, kesehatan, sosial ketenagakerjaan, dan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan;
7. Melakukan koordinasi dengan Lembaga, Kemasayarakatan (PKK, LPM, PSM, Karang Taruna) atau lembaga terkait lainnya bidang kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat yang berada di wilayah kecamatan;
8. Melaksanakan administrasi bidang kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat yang menjadi lingkup tugasnya;
9. Memfasilitasi pengembangan lembaga kemasyarakatan dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di kelurahan;
10. Melaksanakan system pengendalian intern pemerintahan;
11. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
12. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

e. Seksi Kebersihan dan Lingkungan Hidup

Seksi Kebersihan dan Lingkungan Hidup sebagai unsur pelaksana teknis manajemen Kecamatan bertugas dan bertanggung jawab melaksanakan kegiatan kedinasan di bidang kebersihan dan lingkungan hidup umum dan tugas umum pengkoordinasian baik intern maupun ekstern lingkup Kecamatan dalam upaya menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi serta tanggung jawab kewenangan Camat dalam wilayah kerjanya sesuai dengan norma, standar dan prosedur manajemen kewilayahan yang searah kebijakan umum Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Seksi Kebersihan dan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan sesuai lingkup tugasnya;
2. Merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan sesuai bidang tugasnya;
3. Mengumpulkan, mengolah, menyajikan , mengembangkan dan memanfaatkan data dan informasi bidang kebersihan, dan lingkungan hidup;
4. Memberikan bimbingan, supervisi, fasilitas, dan konsultasi pelaksanaan administrasi di kelurahan sesuai bidang tugasnya;
5. Melaksanakan koordinasi, pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap berbagai kegiatan bidang kebersihan dan lingkungan hidup;
6. Melakukan pembinaan di bidang kebersihan, penghijauan dan lingkungan hidup;
7. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait terhadap pelaksanaan kegiatan bidang kebersihan dan lingkungan hidup di wilayah kecamatan;
8. Melaksanakan pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan lingkup kecamatan;
9. Melaksanakan administrasi bidang kebersihan dan lingkungan hidup yang menjadi lingkup tugasnya;
10. Memfasilitasi dan mengoordinasikan kegiatan Forum Kota Sehat (FORKOTS) di kecamatan;
11. Melaksanakan system pengendalian intern pemerintahan;
12. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
13. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

f. Seksi Ekonomi dan Pembangunan

Seksi Ekonomi dan Pembangunan sebagai unsur pelaksana teknis manajemen Kecamatan bertugas dan bertanggung jawab melaksanakan kegiatan kedinasan di bidang ekonomi dan pembangunan dan tugas umum pengkoordinasian baik intern maupun ekstern lingkup Kecamatan dalam upaya menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi serta tanggung jawab kewenangan Camat dalam wilayah kerjanya sesuai dengan norma, standar dan prosedur manajemen kewilayahan yang searah kebijakan umum Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan sesuai lingkup tugasnya;
2. Merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
3. Mengumpulkan, mengolah, menyajikan, mengembangkan dan memanfaatkan data dan informasi bidang pemberdayaan ekonomi dan sarana prasarana di wilayah kecamatan;
4. Memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi di kelurahan sesuai bidang dan tugasnya;
5. Melaksanakan koordinasi, pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap berbagai kegiatan ekonomi dan pembangunan di wilayah kecamatan baik yang dilakukan unit kerja pemerintah maupun swasta;
6. Melaksanakan koordinasi dengan unit terkait terhadap pelaksanaan kegiatan bidang ekonomi dan pembangunan di wilayah kecamatan;
7. Mengoordinasikan, membina dan mengembangkan serta memantau kegiatan perindustrian, perdagangan, perkoperasian, Usaha Kecil Menengah (UKM) dan golongan ekonomi lemah;

8. Melakukan pembinaan bidang pemberdayaan perekonomian masyarakat;
9. Melaksanakan administrasi bidang ekonomi dan pembangunan yang menjadi lingkup tugasnya;
10. Menyusun profil kecamatan;
11. Mengatur partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan (MUSRENBANG);
12. Melaksanakan system pengendalian intern pemerintahan;
13. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
14. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

g. Seksi Pelayanan Umum

Seksi Pelayanan Umum sebagai unsur pelaksana teknis manajemen Kecamatan bertugas dan bertanggung jawab melaksanakan kegiatan kedinasan di bidang pelayanan umum dan tugas umum pengkoordinasian baik intern maupun ekstern lingkup Kecamatan dalam upaya menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi serta tanggung jawab kewenangan Camat dalam wilayah kerjanya sesuai dengan norma, standar dan prosedur manajemen kewilayahan yang searah kebijakan umum Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Seksi Pelayanan Umum mempunyai Fungsi Sebagai Berikut :

1. Merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan sesuai lingkup tugasnya;
2. Merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
3. Mengumpulkan, mengolah, menyajikan, mengembangkan data dan

informasi bidang pelayanan umum;

4. Memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi kelurahan sesuai bidang tugasnya;
5. Melaksanakan koordinasi dengan setiap seksi dalam pelaksanaan pelayanan umum yang menjadi ruang lingkup tugasnya;
6. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait terhadap pelaksanaan kegiatan pelayanan umum di kecamatan;
7. Melaksanakan pelayanan administrasi tingkat kecamatan di bidang perizinan, non perizinan dan administrasi lain sesuai kewenangannya mulai dari penerimaan dokumen / berkas permohonan dan penerbitan serta penyampaian kembali dokumen/ berkas kepada pemohon;
8. Melaksanakan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pelayanan umum;
9. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
10. Melaksanakan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
11. Melaksanakan system pengendalian intern pemerintahan;
12. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
13. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

h. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kecamatan sesuai dengan keahlian dan / atau keterampilan tertentu, serta bersifat mandiri.

Untuk melaksanakan tugasnya tersebut di atas, Kelompok Jabatan Fungsional memiliki fungsi, diantaranya :


- a. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dapat dibagi dalam berbagai kelompok sesuai sifat dan keahliannya;
- b. Setiap Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggung jawab kepada Camat pada Tingkat Kecamatan dan Bertanggung jawab kepada Lurah pada tingkat kelurahan
- c. Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- d. Jenis dan Jenjang jabatan Fungsional, serta rincian tugas jabatan fungsional diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

i. Kelurahan

Unsur Kelurahan Terdiri dari Lurah, Sekretaris Lurah, Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban, Seksi Ekonomi Pembangunan dan Lingkungan dan Seksi Kesra dan Pemberdayaan Masyarakat.

Adapun Struktur Organisasi di Kecamatan Samarinda Ulu berdasarkan Peraturan Walikota Samarinda Nomor 57 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kota Samarinda, dapat diilustrasikan pada Gambar Struktur Organisasi Kecamatan Samarinda Ulu yang tersaji di bawah ini:

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Kecamatan Samarinda Ulu



2.2 Sumber Daya Kecamatan Samarinda Ulu

2.2.1 Sumber Daya Aparatur Kecamatan Samarinda Ulu

Sampai dengan akhir bulan Desember Tahun 2020, jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Kecamatan Samarinda Ulu dan 8 Kelurahan Wilayah Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda sebanyak 107 orang, Pegawai Tidak Tetap Bulanan (PTTB) sebanyak 38 orang dan Pegawai Tidak Tetap Harian (PTTH) sebanyak 7 orang dengan rincian sebagai berikut :

Tabel. 2.1
Jumlah Pegawai PNS dan Non PNS

NO.	Status Kepegawaian	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
I.	PNS	48	59	107 Orang
II.	Pegawai Tidak Tetap Bulanan (PTTB)	21	17	38 Orang
III.	Pegawai Tidak Tetap Harian (PTTH)	2	5	7 Orang

Sumber: Subag. Umum Kecamatan Samarinda Ulu Bulan Juni Tahun 2023

Sampai dengan akhir bulan Desember Tahun 2020 jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Kecamatan Samarinda Ulu dan 8 Kelurahan Wilayah Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda dengan Golongan IV berjumlah 6 Orang, Golongan III berjumlah 67 Orang, Golongan II berjumlah 31 Orang dan Golongan I berjumlah 3 Orang dengan Rincian sebagai berikut :

Tabel. 2.2

Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

Pangkat/ Gol.Ruangan				Jenis Kelamin		Jumlah Pegawai
IV	III	II	I	L	P	
6	67	31	3	48	59	107 Orang

Sumber: Subag. Umum Kecamatan Samarinda Ulu Bulan Desember Tahun 2020

Sampai dengan Akhir Bulan Desember Tahun 2020 Jumlah pegawai pada Kecamatan Samarinda Ulu dan 8 Kelurahan Wilayah Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda yang memiliki Pendidikan Pasca Sarjana berjumlah 11 Orang, Pendidikan Sarjana berjumlah 53 Orang, Pendidikan D1-DIII berjumlah 5 Orang, Pendidikan SLTA/SMK Berjumlah 34 Orang, Pendidikan SLTP berjumlah 2 Orang dan Pendidikan SD berjumlah 2 Orang dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.3

Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan	Jumlah
a. Pasca Sarjana	11 Orang
b. Sarjana	53 Orang
c. Diploma I-III	5 Orang
d. SLTA/SMK	34 Orang
e. SLTP	2 Orang
f. SD	2 Orang
Jumlah	107 Orang

Sumber: Subag. Umum Kecamatan Samarinda Ulu Bulan Juni Tahun 2023

2.2.2 Sarana dan Prasarana Penunjang :

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda dilengkapi dengan sarana prasarana kerja diantaranya ruang kerja staf, peralatan komputer, printer, jaringan Internet, WiFi serta fasilitas kerja lainnya dengan kondisi yang baik dan dapat dimanfaatkan secara optimal.

Luas tanah Kantor Camat Samarinda Ulu Seluas $\pm 1988 \text{ m}^2$ dan memiliki gedung aula Seluas $\pm 144 \text{ m}^2$. Sedangkan Ruang Sekretariat PKK menjadi Satu gedung dengan Kantor Camat Samarinda Ulu.

Tabel 2.4

Sarana Kerja Kecamatan Samarinda Ulu

NO	SARANA KERJA YANG TERSEDIA	JUMLAH		KONDISI
1.	Tanah	1	Bidang	Baik
2.	Bangunan Gedung	1	Unit	Baik
	Kantor			
	Sekretariat PKK			
3.	Komputer	32	Unit	27 Baik ; 5 Rusak
4.	Printer	24	Unit	20 Baik; 4 Rusak
5	Mesin Tik Manual	6	Unit	Baik
6.	Kendaraan Roda 4	2	Unit	Baik
7.	Kendaraan Roda 2	7	Unit	6 Baik : 1 Rusak
8.	Meja Kerja	57	Buah	50 Baik;7 Rusak
9.	Kursi Tamu	13	Buah	Baik
10.	Genset	2	Unit	1 Baik; 1 Rusak
11.	Kipas Angin	24	Unit	16 Baik; 5 Rusak
12.	AC	12	Unit	10 Baik;2 Rusak

13.	Laptop	11	Unit	5 Baik ;6 Rusak
14.	Kursi Kerja	56	Buah	52 Baik;4 Rusak
15.	Wifi	2	Unit	Baik
16.	Pot Besar	41	Buah	Baik
17.	Lemari Besi	8	Buah	Baik
18.	Filling Kabinet	4	Buah	Baik
19.	Mesin Tik Portable	1	Unit	Rusak
20.	Pompa Air	1	Unit	Baik
21.	Tikar/Ambal	3	Buah	Baik
22.	Lemari Arsip surat tanah	1	Buah	Baik
23.	Lemari Gantung	7	Buah	Baik
24.	Televisi	5	Unit	Baik
25.	Papan Digital	2	Unit	Baik
26.	Sofa	2	Unit	Baik
27.	Kursi Plastik	165	Buah	Baik
28.	Camera Digital	4	Unit	Baik
29.	Sound System besar	2	Unit	1 Baik, 1 Rusak
30.	Sound System Kecil	4	Unit	2 Baik; 2 Rusak
31.	Papan Pengumuman	2	Buah	Baik
32.	Brankas	2	Buah	1 Baik;1 Rusak
33.	Tandon	2	Buah	Baik
34.	Keset	2	Buah	Baik
35.	Overhead Projector	2	Buah	Baik
36.	Microphone wireless	1	Buah	Baik
37.	Layar Film/Projector	2	Buah	Baik
38.	Scanner	2	Buah	Baik

Sumber: Subag. Umum Kecamatan Samarinda Ulu Bulan Januari Tahun 2022

2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Samarinda Ulu

Tabel 2.5
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Samarinda Ulu

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK (SPM)	Target IKK	Target Indikator Lainnya (MD G's)	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	17	18

1.	Persentase Keluhan / Pengaduan Pelayanan Adminitrasi yang ditindak lanjuti				100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	-	99,42 %	75,85 %	88,96 %	79.13 %	-	99,42 %	75,85 %	88,96 %	79.13 %
2.	Persentase Pelayanan Administrasi umum yang tepat waktu				100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	-	99,42 %	75,85 %	88,96 %	79.13 %	-	99,42 %	75,85 %	88,96 %	79.13 %
3.	Ketersediaan Sarana dan Prasarana pelayanan publik yang representatif				12 unit	-	11 unit	11 unit	11 unit	11 unit	-	91,67	91,67	91,67	91,67				

4.	Persentase Kelurahan yang menerapkan HBS dan PHBS				100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	-	99,42 %	75,85 %	88,96 %	79.13 %	-	99,42 %	75,85 %	88,96 %	79.13 %
5.	Persentase Kegiatan Monitoring K3				100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	-	99,42 %	75,85 %	88,96 %	79.13 %	-	99,42 %	75,85 %	88,96 %	79.13 %
6.	Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan Perencanaan Pembangunan Kecamatan				100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	-	99,42 %	75,85 %	88,96 %	79.13 %	-	99,42 %	75,85 %	88,96 %	79.13 %

7.	Persentase Kelurahan yang melaksanakan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dengan baik				100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	-	-	75,85 %	88,96 %	79.13 %	-	-	75,85 %	88,96 %	79.13 %
8.	Persentase Kelurahan yang melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan dengan baik				100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	-	-	75,85 %	88,96 %	79.13 %	-	-	75,85 %	88,96 %	79.13 %

Sedangkan dalam pencapaian kinerja pelayanan sebagaimana tersebut di atas (tabel 2.5), diakomodir dalam pendanaan yang bersumber dari APBD Kota Samarinda. Adapun pengelolaan pendanaan tersebut tertuang dalam tabel 2.6 yaitu sebagai berikut :

Tabel 2.6
 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pada Kecamatan Samarinda Ulu
 Tahun 2016 s.d 2020

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rata - rata pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
BELANJADAERAH																	
a. Belanja tidak langsung																	
-Belanja pegawai	3.104.866.457	12.617.571.602	13.379.312.780	13.977.028.419	11.983.220.000	2.528.122.184	12.177.822.586	13.025.401.104	13.202.204.783	11.733.232.700	81,42%	96,5%	97,4%	94,45%	97,91%	2.718.040.500	2.668.520.647
b. Belanja langsung	1.400.862.800	2.951.384.550	6.744.352.500	10.414.822.700	11.059.833.92	746.588.300	1.227.646.600	6.291.593.259	8.934.876.394	9.389.575.728	55,09%	88,8%	93,3%	85,78%	84,89%	2.267.496.531	1.782.488.557
Total	5.094.714.257	15.568.956.152	20.123.665.280	24.391.851.119	23.043.053.925	3.405.469.186	13.405.469.186	19.493.798.042	22.137.081.177	20.668.109.094	66,84%	86,1%	96,8%	90,75%	89,7%	4.985.537.031	4.451.009.204

Sumber : Kasubag Perencanaan Program dan Keuangan

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Samarinda Ulu

2.4.1 Analisis Lingkungan Internal

Analisis lingkungan internal dengan pencermatan/identifikasi (Scanning) terhadap lingkungan dengan menggunakan analisis SWOT. Berdasarkan analisis tersebut diidentifikasi kekuatan dan kelemahan Kecamatan Samarinda Ulu sebagai berikut :

2. Analisis Kekuatan (Strength) Kecamatan Samarinda Ulu yang meliputi :
 - a. Adanya dukungan pimpinan dalam peningkatan kinerja aparatur;
 - b. Adanya hubungan yang harmonis antara aparatur kecamatan dan Kelurahan; dan
 - c. Tersedianya SOP dan SP yang jelas.
3. Analisis Kelemahan (Weakness) Kecamatan Samarinda Ulu meliputi :
 - a. Kurangnya kemampuan pegawai dalam memahami SOP dan SP;
 - b. Kurangnya Kualitas dan Kuantitas aparatur dalam memberikan pelayanan administrasi terpadu dan melaksanakan tupoksi; dan
 - c. Kurangnya koordinasi pembangunan berwawasan lingkungan.

2.4.2 Analisis Lingkungan Eksternal

Analisis lingkungan eksternal dengan mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan yang dihadapi menimbulkan peluang dan ancaman sebagai berikut :

1. Analisis Peluang (Opportunitis) Kecamatan Samarinda Ulu meliputi :
 - a. Adanya Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Mendagri Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
 - b. Dukungan Pemerintah Kota Samarinda; dan
 - c. Adanya lintas sektoral SKPD, masyarakat, perempuan dan anak.
2. Analisis Ancaman (Threat) Kecamatan Samarinda Ulu meliputi :
 - a. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang SP dan SOP yang menjadi pedoman dalam pelayanan;

- b. Adanya pihak ketiga (Calo) dalam mengurus administrasi pelayanan;
- c. Adanya peraturan dan ketentuan baru yang harus dilaksanakan;
Langkah selanjutnya adalah menentukan strategi organisasi yang dikelompokkan kedalam 4 (empat) strategi sebagai berikut :
 - 1. Strategi SO (Memaksimalkan kekuatan untuk menangkap peluang)
 - a. Daya gunakan dukungan pimpinan dengan mengadakan sosialisasi Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik dan Permendagri Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan.
 - 2. Strategi ST (Memaksimalkan kekuatan untuk menghindari ancaman)
 - a. Optimalkan dukungan pimpinan dengan melaksanakan sosialisasi SP dan SOP pelayanan administrasi terpadu;
 - b. Optimalkan hubungan yang harmonis antar aparatur Kecamatan dalam mengantisipasi pihak ketiga (calo) dalam pelayanan administrasi; dan
 - c. Optimalkan ketersediaan SOP dan SP yang jelas dalam meniadakanjuti peraturan dan ketentuan baru yang dilaksanakan.
 - 3. Strategi WO (Meminimalkan kelemahan untuk menangkap peluang)
 - a. Dengan adanya Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan publik sebagai dasar pelaksanaan peningkatan kemampuan aparatur dalam memahami SOP dan SP .

- b. Dengan dukungan Pemkot Samarinda untuk meningkatkan dan kuantitas aparatur dalam memberikan pelayanan administrasi terpadu dan tupoksi; dan
 - c. Dengan adanya lintas sektoral SKPD, masyarakat, perempuan dan anak yang peduli terhadap lingkungan untuk meningkatkan koordinasi berwawasan lingkungan.
4. Strategi WT (Meminimalkan kelemahan untuk menghindari ancaman)
- a. Tingkatkan pemahaman masyarakat tentang SP dan SOP pelayanan administrasi pelayanan dengan terlebih dahulu meningkatkan pengetahuan pegawai dalam memahami SP dan SOP administrasi;
 - b. Tingkatkan kualitas dan kuantitas aparatur dalam menangani adanya pihak ketiga (calo) dalam mengurus administrasi pelayanan; dan
 - c. Tingkatkan koordinasi pembangunan yang berwawasan lingkungan dengan adanya peraturan dan ketentuan baru yang harus dilaksanakan.

Untuk lebih jelasnya, analisis Strategi dengan faktor SWOT tersebut dapat dilihat pada gambar berikut :

TABEL 2.7 ANALISIS STRATEGIK DENGAN FAKTOR SWOT

<p style="text-align: center;">FAKTOR</p> <p style="text-align: center;">INTERNAL</p> <p style="text-align: center;">FAKTOR</p> <p style="text-align: center;">EKSTERNAL</p>	<p style="text-align: center;">KEKUATAN (S)</p>	<p style="text-align: center;">KELEMAHAN (W)</p>
	<p>a. Adanya dukungan pimpinan dalam peningkatan kinerja aparatur;</p> <p>b. Adanya hubungan yang harmonis antara aparatur kecamatan; dan</p> <p>c. Tersedianya SOP dan SP</p>	<p>a. Kurangnya kemampuan aparatur dalam memahami SOP dan SP;</p> <p>b. Kurangnya kualitas dan kuantitas aparatur dalam memberikan pelayanan administrasi terpadu dan melaksanakan tupoksi</p> <p>c. Kurangnya koordinasi pembangunan berwawasan lingkungan.</p>
<p style="text-align: center;">PELUANG (O)</p>	<p style="text-align: center;">S + O</p>	<p style="text-align: center;">W + O</p>
<p>a. Adanya Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Mendagri Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan</p> <p>b. Adanya dukungan Pemerintah Kota Samarinda</p> <p>c. Adanya lintas sectoral SKPD, masyarakat, perempuan dan anak yang peduli terhadap lingkungan</p>	<p>a. Daya gunakan dukungan pimpinan dalam peningkatan kinerja aparatur dengan</p> <p>b. Dayagunakan hubungan yang harmonis anantara aparatur kecamatan dengan Pemkot Samarinda;</p> <p>c. Dayagunakan tersedianya SOP dan Sp yang jelas dengan adanya lintas sekoral SKPD, masyarakat, Perempuan dan anak yang peduli terhadap lingkungan</p>	<p>a. Dengan adanya Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Layanan Publik sebagai Dasar Pelaksanaan Peningkatan Kemampuan Aparatur dalam memahami SOP dan SP;</p> <p>b. Dengan dukungan Pemkot Samarinda untuk meningkatkan dan kuantitas aparatur dalam memberikan pelayanan administrasi terpadu dan tupoksi</p> <p>c. Dengan adanya lintas sectoral SKPD, masyarakat, perempuan dan anak yang peduli terhadap lingkungan untuk meningkatkan koordinasi berwawasan lingkungan.</p>

ANCAMAN (T)	S + T	W + T
<p>a. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang SOP dan SP yang menjadi pedoman dalam pelayanan.lam mengurus administrasi pelayanan</p> <p>b. Adanya pihak ketiga (calo) dalam administrasi pelayanan</p> <p>c. Adanya peraturan dan ketentuan baru yang harus dilaksanakan.</p>	<p>a. Optimalkan dukungan pimpinan dengan melaksanakan sosialisasi SP dan SOP pelayanan administrasi terpadu.</p> <p>b. Optimalkan hubungan yang harmonis antar aparatur Kecamatan dalam mengantisipasi pihak ketiga (calo) dalam pelayanan administrasi</p> <p>c. Optimalkan ketersediaan SOP dan SP yang jelas dalam menidaklanjuti peraturan dan ketentuan baru yang dilaksanakan</p>	<p>a. Tingkatkan pemahaman masyarakat tentang SP dan SOP pelayanan administrasi pelayanan dengan terlebih dahulu meningkatkan pengetahuan aparatur dalam memahami SP dan SOP administrasi pelayanan.</p> <p>b. Tingkatkan kualitas dan kuantitas aparatur dalam menangani adanya pihak ketiga (calo) dalam mengurus administrasi pelayanan</p> <p>c. Tingkatkan koordinasi pembangunan yang berwawasan lingkungan dengan adanya peraturan dan ketentuan baru yang harus dilaksanakan.</p>

Penilaian dan penentuan nilai tujuan maka diprioritaskan terwujudnya aparatur profesional yang memberikan pelayanan administrasi terpadu dan pembangunan terkoordinasi berwawasan lingkungan.

Hal tersebut diatas dapat terealisasi melalui :

1. Meningkatkan kemampuan aparatur dalam memahami SOP dan SP;
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas aparatur dalam memberikan pelayanan administrasi terpadu dan tupoksi; dan

3. Meningkatkan Koordinasi pembangunan dengan kelurahan yang berwawasan lingkungan.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Kecamatan Samarinda Ulu

Permasalahan pokok di Kecamatan Samarinda Ulu yang perlu mendapat perhatian untuk segera diatasi berdasarkan tugas dan fungsi, yaitu :

“Belum optimalnya penyelenggaraan Urusan pemerintahan, Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat”.

Penilaian Isu/Permasalahan Strategis :

Adapun untuk penilaian Isu/Permasalahan Strategis ini terdapat 6 kriteria yaitu :

1. Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran Renstra = 20
2. Merupakan tugas dan tanggungjawab SKPD sesuai tupoksi = 10
3. Memiliki dampak yang besar terhadap publik = 20
4. Memiliki daya ungkit terhadap pembangunan daerah = 10
5. Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani = 15
6. Prioritas janji politik (kepala daerah) yang perlu diwujudkan = 25

TABEL 3.1 TABEL ISU / PERMASALAHAN STRATEGIS

No	Isu/Permasalahan Strategis	Nilai masing - masing Kriteria (skala 1-100)						Total Score
		1	2	3	4	5	6	
1	Belum optimalnya penyelenggaraan Urusan pemerintahan, Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat	16	9	17	8	13	21	84

Isu / Permasalahan Sesuai Skoring :

1. Belum optimalnya penyelenggaraan Urusan pemerintahan, Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat (skor 84);

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

3.2.1 Visi

Visi Kota Samarinda tertuang dalam RPJMD kota Samarinda Tahun 2021 –2026 adalah sebagai berikut:

“TERWUJUDNYA SAMARINDA SEBAGAI KOTA PUSAT PERADABAN”

Sejalan dengan cita-cita yang ingin diwujudkan dalam lima tahun masa

pembangunan Kota Samarinda adalah terwujudnya Kota Samarinda sebagai kota Pusat peradaban. Makna yang paling besar yang terdapat dalam Visi ini adalah **Kota Samarinda sebagai Kota Peradaban.**

Menetapkan Kota Samarinda sebagai Kota Peradaban merupakan upaya pemerintahan meningkatkan kesejahteraan masyarakat ditengah-tengah pertumbuhan penduduk yang pesat, dengan memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan untuk mencegah terjadinya pertumbuhan fisik kota yang tidak terkendali. Aspek-aspek pembangunan berkelanjutan yang menjadi fokus pemerintah Kota Samarinda terdiri atas aspek inti (sosial, ekonomi, lingkungan) dan aspek pendukung (*Good Governance*, keuangan daerah) dengan Kota Cerdas (*Smart City*) sebagai pondasi dalam pencapaiannya sebagaimana yang tertuang dalam RPJPD Kota Samarinda 2005-2025.

3.2.2 Misi

Untuk mewujudkan Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda Tahun 2021-2026, Kecamatan dirumuskan dalam **Misi 3** sebagai berikut :

**MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL, TRANSPARAN, AKUNTABEL DAN BEBAS
KORUPSI**

Misi 3 : Mewujudkan Pemerintahan yang professional, Transparan, Akuntabel dan Bebas Korupsi.

Gambaran perilaku pemerintah terlihat dari perilaku aparturnya sebagai penggerak roda pemerintahan. Oleh karena itu, dalam proses perwujudan pemerintahan yang professional, transparan, akuntabel dan bebas korupsi di Kota Samarinda, harus dimulai terlebih dahulu dengan menyiapkan aparatur yang berintegritas, profesional dan inovatif kemudian diikuti dengan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan sehingga menjadi sebuah sistem dalam pelayanan prima.

Perwujudan pemerintahan yang professional, transparan, akuntabel dan bebas korupsi di Kota Samarinda yang dicanangkan oleh pemerintah Kota Samarinda tidak hanya berhenti pada aparatur dan kelembagaan, namun lebih jauh lagi adalah menerapkan efektivitas dan efisiensi dalam pelayanan publik melalui pengembangan IPTEK. Kolaborasi antara kualitas aparatur, kelembagaan, dan teknologi yang tinggi inilah merupakan gambaran Smart Government yang dipersiapkan oleh pemerintah Kota Samarinda dalam mendukung Kota Pusat Peradaban.

3.2.3 Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Adapun Agenda Prioritas Kota Samarinda Kecamatan Prioritas 1 dan Prioritas 8:

**PROGRAM PEMBERDAAYAN RT (ALOKASI 100 - 300 JUTA PER RT 1
TAHUN)**

Good governance merupakan perwujudan pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa melalui pemanfaatan sumber daya social, budaya, politik, serta ekonomi dan diatur sesuai dengan kekuasaan yang dilaksanakan masyarakat. Pemerintahan yang bersih haruslah pemerintahan yang mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat secara efektif, efisien, transparan, jujur, dan bertanggung jawab yang tentunya dapat terwujud secara maksimal apabila unsur negara dan masyarakat madani (yang di dalamnya terdapat sector swasta) saling terkait. Syarat atau ketentuan agar pemerintahan bisa berjalan dengan baik yaitu : bisa bergerak secara sinergis, tidak saling berbenturan atau berlawanan dan mendapat dukungan dari rakyat, pembangunan dilaksanakan secara efektif dan efisien dalam hal biaya dan waktu. Dalam mewujudkan hal tersebut maka walikota membuat program 100 Juta untuk 1 RT untuk pembangunan masyarakat agar masyarakat bisa langsung merasakannya.

Pengembangan Badan usaha Milik RT (berbasis kelurahan)

Untuk walikota samarinda baru membuat Terobosan baru dengan nama Probebaya yang artinya Gorong Royong. Kegiatan ini sebagai penunjang kegiatan Masyarakat di setiap RT dan berharap masyarakat bias langung merasakannya. Dari Rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. RT sebagai penghubung utama dan berhubungan langsung dengan masyarakat sehingga dilakukan pengembangan Badan Usaha milik RT untuk mengembangkan bakat dan usaha warganya.

3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Berdasarkan Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Samarinda periode 2014-2034, Kota Samarinda mempunyai tujuan penataan ruang adalah untuk mewujudkan Kota Samarinda menjadi Kota Tepian yang berbasis perdagangan, jasa dan industri yang maju, berwawasan lingkungan dan hijau, serta mempunyai keunggulan daya saing untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Adapun konsep Kota Tepian yang dimaksudkan adalah kata Tepian yang tidak hanya menjadi Semboyan Kota Samarinda yang merupakan akronim dari Teduh, Rapi, Aman dan Nyaman tetapi juga cerminan dari Kota Samarinda yang terletak di daerah tepi sungai, yaitu bagian yang berbatasan langsung dengan air. Daya tarik Kota Samarinda sebagai Ibukota Provinsi Kalimantan Timur mengakibatkan peningkatan jumlah penduduk yang terus meningkat setiap tahunnya. Oleh karena itu, sangat penting dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang kedepan yang sesuai dengan RTRW Kota Samarinda.

Sebagian Kecamatan Samarinda Ulu, di Kelurahan Sidodadi menjadi

Pusat Pelayanan Kota (PPK). Kecamatan Samarinda Ulu Juga mejadi Sub Pusat Pelayanan Kota II yang berfungsi sebagai Pusat Pelayanan dan Kesehatan Skala Kecamatan. Sedangkan Pusat Lingkungan III berada di Wilayah Kelurahan Sidodadi, Kelurahan Gunung Kelua, Kelurahan Air Hitam, Kelurahan Air Putih, Kelurahan Teluk Lerong Ilir, dan sebagian Kelurahan Jawa Kecamatan Samarinda Ulu rincian sebagai berikut;

Tabel 3.2 Potensi Pengembangan Wilayah berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Samarinda

Rencana Pengembangan Wilayah	
Arahan Rencana	Rencana Pengembangan
a. Rencana Sistem Pusat Pelayanan Kota	<p>a) Pusat Pelayanan Kota (PPK) Sebagai pusat pelayanan perdagangan dan jasa skala regional di sebagian Kecamatan Samarinda Ulu, di Kelurahan Sidodadi.</p> <p>b) Sub Pusat Pelayanan Kota (SPPK) Sub PPK II berfungsi sebagai pusat pemerintahan pelayanan kesehatan skala kecamatan, pelayanan pendidikan.</p> <p>c) Pusat Lingkungan III Berada di Kelurahan Sidodadi, Gunung Kelua, Air Hitam, Air Putih, Telok Lerong Ilir, dan sebagian Kelurahan Jawa.</p>
b. Rencana Struktur Ruang Wilayah	a) Rencana Sistem Jaringan Prasarana Utama Rencana sistem jaringan lalu

Rencana Pengembangan Wilayah	
Arahan Rencana	Rencana Pengembangan
	<p>lintas dan angkutan jalan, dan sistem jaringan perkereta apian.</p> <p>b) Rencana Sistem Jaringan Prasarana lainnya Sistem jaringan energi listrik, telekomunikasi, sumber daya air, infrastruktur perkotaan (sistem penyediaan air minum, pengelolaan sampah, pengelolaan air limbah, sistem jaringan drainase, sistem proteksi kebakaran, jalur evakuasi banjir, jalur evakuasi longsor, jalur evakuasi kebakaran.</p>

Terkait dengan KLHS, selama 5 (lima) tahun kedepan Kecamatan Samarinda Ulu tidak merencanakan pembangunan fisik skala besar, sehingga tidak memberikan dampak terhadap lingkungan. Namun apabila dalam perjalanan Renstra ini terdapat kegiatan pembangunan skala besar yang diperkirakan menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan perlu dilakukan kajian lingkungan (AMDAL) sesuai ketentuan yang berlaku.

3.4 Penentuan Isu-isu Strategis

Isu strategis merupakan salah satu pengayaan analisis lingkungan eksternal terhadap proses perencanaan. Jika dinamika eksternal, khususnya selama 5 (lima) tahun yang akan datang, diidentifikasi dengan baik, maka

pemerintahan daerah akan dapat mempertahankan/meningkatkan pelayanan pada masyarakat. Pemerintahan daerah yang tidak menyelaraskan diri secara sepadan atas isu strategisnya akan menghadapi potensi kegagalan dalam melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawabnya atau eksternal terhadap proses perencanaan. Jika dinamika eksternal, khususnya selama 5 (lima) tahun yang akan datang, diidentifikasi dengan baik, maka pemerintahan daerah akan dapat mempertahankan/meningkatkan pelayanan pada masyarakat. Pemerintahan daerah yang tidak menyelaraskan diri secara sepadan atas isu strategisnya akan menghadapi potensi kegagalan dalam melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawabnya atau gagal dalam melaksanakan pembangunan daerah. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Dengan memperhatikan permasalahan yang ada di Kecamatan Samarinda Ulu maka permasalahan yang perlu diperhatikan, yaitu :

“Belum Optimalnya Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan “.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran

4.1.1 Tujuan

Tujuan Kecamatan Samarinda Ulu sebagai penjabaran atau implementasi pernyataan Misi untuk memfokuskan arah program dan kegiatan yang dicanangkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun

Karakteristik tujuan dapat diartikan sebagai berikut :

- a. Idealistik artinya adalah suatu pemahaman dan keyakinan yang kuat akan suatu dan keinginan untuk mewujudkan keadaan menjadi lebih baik dan berhasil;
- b. Jangkauan ke depan dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun atau lebih sebagaimana yang ditetapkan oleh Kecamatan Samarinda Ulu;
- c. Abstrak, bahwa tujuan belum tergambar secara kuantitatif, tetapi menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa yang akan datang;
- d. Konsisten, yaitu tujuan harus konsisten sesuai dengan tugas pokok dan fungsi organisasi;
- e. Mempertajam fokus pelaksanaan misi; dan
- f. Mewakili tujuan umum seluruh unit organisasi.

4.1.2 Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Kecamatan Samarinda Ulu dalam jangka waktu tertentu. Sasaran merupakan bagian integrasi dalam proses perencanaan strategik yang berfokus pada tindakan dan alokasi sumber daya dalam kegiatan atau aktivitas.

Karakteristik dari sasaran paling tidak terdiri dari:

S -- Specific

M -- Measurable

A -- Acceptable

R -- Result

T -- Timeliness

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah
Kecamatan Samarinda Ulu

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TRANSISI 2021	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN				
					2022	2023	2024	2025	2026
1.	Meningkatnya Pelayanan Prima Bagi Masyarakat	Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82,35	82,40	82,50	82,60	82,70	82,80

2.	Meningkatnya Birokrasi yang akuntabel	meningkatnya kualitas hidup, kapasitas dan kapabilitas Masyarakat di Kelurahan	Persentase terlaksana program pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	78%	80%	82%	83%	84%	85%
----	---------------------------------------	--	--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

BAB V
STRATEGI DAN KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Kebijakan

5.1.1 Strategi

Dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan Kecamatan Samarinda Ulu ditetapkan strategi sebagai berikut :

1. Sasaran : Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan OPD

Strategi : Meningkatnya Sistem Pelayanan Publik

2. Sasaran : Meningkatkan Kualitas Hidup, kapasitas dan kapabilitas Masyarakat di Kelurahan

Strategi : Reformasi birokrasi dan penguatan tata kelola Pemerintahan

5.1.2 Kebijakan

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran, Kecamatan Samarinda Ulu memiliki Kebijakan yaitu:

Tabel 5.1
 Tujuan, Sasaran dan Arah Kebijakan
 Kecamatan Samarinda Ulu

Visi : Terwujudnya Samarinda sebagai kota Pusat peradaban			
Misi : Mewujudkan Pemerintahan Yang Profesional ,Transparan, Akuntabel dan Bebas Korupsi			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terciptanya Peningkatan Pelayanan Prima Bagi Masyarakat	Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan OPD	Meningkatkan Sistem Pelayan Publik	Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang lebih baik
Terciptanya Peningkatan Pelayanan yang akuntabel	Meningkatnya kualitas hidup, kapasitas dan kapabilitas Masyarakat di Kelurahan	Reformasi birokrasi dan Penguatan tata kelola Pemerintahan	Memantapkan sinkronisasi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan daerah

BAB VI
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN
PENDANAAN INDIKATIF

6.1 Rencana Program, Kegiatan dan Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan
Pendanaan Indikatif

6.1.1 Program dan Kegiatan

Dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka langkah selanjutnya adalah menetapkan cara pencapaiannya (bagaimana) dengan menetapkan program organisasi dan kegiatan. Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

Sebagai Perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan kedalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri No 90 Tahun 2019 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Kecamatan Samarinda Ulu dan adanya amanah keputusan Menteri Dalam Negeri (KEPMENDAGRI) Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang memuat mengenai perubahan indikator di sub kegiatan. Program dan Kegiatan Kecamatan Samarinda Ulu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ yang kegiatannya terdiri dari:
 - A. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah; terdiri dari sub kegiatan

- a) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
 - b) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD;
 - c) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD;
 - d) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD;
 - e) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD;
 - f) Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
 - g) Sub kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
- B. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah; terdiri dari sub kegiatan
- a) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
 - b) Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN.
 - c) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- C. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah; yang terdiri dari sub kegiatan
- a) Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya;
 - b) Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi.

- c) Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan;
- D. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah ;yang terdiri dari sub kegiatan
- a) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
 - b) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - c) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
 - d) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 - e) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 - f) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - g) Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu;
 - h) Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi.
- E. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penujang Urusan Pemerintah Daerah yang terdiri dari sub kegiatan
- a) Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas atau lapangan;
 - b) Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
 - c) Sub Kegiatan Pengadaan Mebel;
 - d) Sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
 - e) Sub Kegiatan Pengadaan Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;

f) Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung gedung kantor bangunan lainnya.

F. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; terdiri dari sub kegiatan

a) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;

b) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan

c) Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya

d) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;

e) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

G. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan. Daerah; terdiri dari sub kegiatan

a) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;

b) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor;

c) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang kegiatannya terdiri dari:

- A. Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
 - a) Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Samarinda Ulu;
 - b) Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Ulu Kelurahan Air Putih;
 - c) Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Samarinda Ulu Kelurahan Bukit Pinang;
 - d) Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Samarinda Ulu Kelurahan Air Hitam;
 - e) Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Samarinda Ulu Kelurahan Gunung Kelua;
 - f) Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Samarinda Ulu Kelurahan Sidodadi;
 - g) Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Samarinda Ulu Kelurahan Dadi Mulya;
 - h) Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Samarinda Ulu Kelurahan Jawa;
 - i) Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Samarinda Ulu Kelurahan Teluk Lerong Ilir.
- 3. Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan terdiri dari:
 - A. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan terdiri dari sub kegiatan
 - a) Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan;
 - b) Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Air Putih;
 - c) Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Bukit Pinang;

- d) Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Air Hitam;
- e) Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Gunung Kelua;
- f) Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sidodadi;
- g) Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Dadi Mulya;
- h) Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jawa;
- i) Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Teluk Lerong Ilir;
- j) Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Air Putih;
- k) Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Bukit Pinang;;
- l) Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Air Hitam;
- m) Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Gunung Kelua;
- n) Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sidodadi;
- o) Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Dadi Mulya;
- p) Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jawa;
- q) Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Teluk Lerong Ilir
- r) Sub Kegiatan Evaluasi Kelurahan

B. Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)

- a) Pembinaan dan Penanganan Covid 19 di tingkat kecamatan;
- b) Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan Air Putih;
- c) Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan Bukit Pinang;
- d) Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan Air Hitam;
- e) Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan Gunung Kelua;
- f) Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan Sidodadi;
- g) Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan Dadi Mulya;

- h) Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan Jawa;
 - i) Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan Teluk Lerong Ilir.
- C. Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
- a) Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam membangun kerjasama antar keluarga, warga dan kelompok masyarakat;
 - b) Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam membangun kerjasama antar keluarga, warga dan kelompok masyarakat Kelurahan Air Putih;
 - c) Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam membangun kerjasama antar keluarga, warga dan kelompok masyarakat Kelurahan Bukit Pinang;
 - d) Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam membangun kerjasama antar keluarga, warga dan kelompok masyarakat Kelurahan Air Hitam;
 - e) Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam membangun kerjasama antar keluarga, warga dan kelompok masyarakat Kelurahan Gunung Kelua;
 - f) Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam membangun kerjasama antar keluarga, warga dan kelompok masyarakat Kelurahan Sidodadi;
 - g) Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam membangun kerjasama antar keluarga, warga dan kelompok masyarakat Kelurahan Dadi Mulya;
 - h) Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam membangun kerjasama antar keluarga, warga dan kelompok masyarakat Kelurahan Jawa;

- i) Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam membangun kerjasama antar keluarga, warga dan kelompok masyarakat Kelurahan Teluk Lerong Ilir.

6.1.2 Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Kecamatan Samarinda Ulu
Kota Samarinda

Tujuan	Sasaran	Kode						Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, tujuan sasaran, Program (Impact/ Dampak) dan Kegiatan (Outcome), Sub Kegiatan (Input / hasil)	Kondisi awal (2021)		Target									
												2022		2023		2024		2025		2026	
												target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.
Terciptanya Peningkatan Pelayanan Prima Bagi Masyarakat	Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan OPD	7	0	0	2	0	0	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Mutu Pelayanan publik	82,39	1.727.502.130	82.40	1.784.087.468	82.42	2.854.000.000	82.47	8.755.869.599	82.50	9.018.545.687	82.51	9.289.102.058
		7	0	0	2	0	1	1) Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang ditindkla	8 koord inasi	1.727.502.130	8 ko ord ina si	1.784.087.468	18 dok um en	2.854.000.000	8 koordina si	8.755.869.599	18 do ku me n	9.018.545.687	18 do ku me n	9.289.102.058

Tujuan	Sasaran	Kode						Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, tujuan, sasaran, Program (Impact/ Dampak) dan Kegiatan (Outcome), Sub Kegiatan (Input / hasil)	Kondisi awal (2021)		Target									
												2022		2023		2024		2025		2026	
												target	Rp.								
		7	0	0	2	0	0	d)Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kelurahan Air Hitam	Output: Jumlah Dokumen Peningkatan efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Kelurahan Air Hitam	2	98.452.500	2	100.000.000	2	185.000.000	2	689.801.721	2	710.495.773	2	731.810.646
		7	0	0	2	0	0	e)Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kelurahan Gunung Kelua	Output: Jumlah Dokumen Peningkatan efektifitas Kegiatan Pemerintahan di	2	100.000.000	2	99.978.825	2	335.000.000	2	747.991.025	2	770.430.756	2	793.543.678

Tujuan	Sasaran	Kode						Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, tujuan, sasaran, Program (Impact/ Dampak) dan Kegiatan (Outcome), Sub Kegiatan (Input / hasil)	Target											
										Kondisi awal (2021)		2022		2023		2024		2025		2026	
										target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.
								Kelurahan Gunung Kelua													
		7	0	0	2	0	0	f) Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kelurahan Sidodadi	Output: Jumlah Dokumen Peningkatan efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Kelurahan Sidodadi	2 koordinasi	99.204.000	2 koordinasi	100.000.000	2 dokumen	185.000.000	2 dokumen	1.017.287.008	2 dokumen	1.047.805.618	2 dokumen	1.079.239.787

Tujuan	Sasaran	Kode						Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, tujuan, sasaran, Program (Impact/ Dampak) dan Kegiatan (Outcome), Sub Kegiatan (Input / hasil)	Kondisi awal (2021)		Target									
												2022		2023		2024		2025		2026	
												target	Rp.								
		7	0	0	2	0	0	g)Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kelurahan Dadi Mulya	Output: Jumlah Dokumen Peningkatan efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Kelurahan Dadi Mulya	2	99.919.975	2	200.000.000	2	185.000.000	2	832.581.826	2	857.559.281	2	883.286.059
		7	0	0	2	0	0	h)Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kelurahan Jawa	Output: Jumlah Dokumen Peningkatan efektifitas Kegiatan Pemerintahan di	2	100.000.000	2	100.000.000	2	185.000.000	2	822.669.723	2	847.349.815	2	872.770.309

Tujuan	Sasaran	Kode						Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, tujuan, sasaran, Program (Impact/ Dampak) dan Kegiatan (Outcome), Sub Kegiatan (Input / hasil)	Target											
										Kondisi awal (2021)		2022		2023		2024		2025		2026	
										target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.
								Kelurahan Jawa													
		7	0	0	2	0	0	i)Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kelurahan Teluk Lerong Ilir	Output: Jumlah Dokumen Peningkatan efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Kelurahan Teluk Lerong Ilir	2 koordinasi	8736.000	2 koordinasi	100.000.000	2 dokumen	185.000.000	2 dokumen	685.672.145	2 dokumen	706.242.309	2 dokumen	727.429.579

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, tujuan, sasaran, Program (Impact/ Dampak) dan Kegiatan (Outcome), Sub Kegiatan (Input / hasil)	Kondisi awal (2021)		Target									
							2022		2023		2024		2025		2026	
							target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.
Terciptanya Peningkatan Pelayanan yang akuntabel	Meningkatnya kualitas hidup, kapasitas dan kapabilitas Masyarakat di Kelurahan	7003	Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Persentase usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan yang disetujui	78%	10.730.831.243	80 %	35.989.026.483	82 %	36.534.611.256	83 %	33.305.000.000	84 %	49.082.150.000	85 %	49.110.114.500
		7003202	1)Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah usulan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	-	9.428.239.043	3531 usulan	35.989.026.483	321 unit	36.534.611.256	321 unit	32.555.000.000	321 unit	48.309.650.000	321 unit	48.314.439.500

Tujuan	Sasaran	Kode						Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, tujuan, sasaran, Program (Impact/ Dampak) dan Kegiatan (Outcome), Sub Kegiatan (Input / hasil)	Kondisi awal (2021)		Target									
												2022		2023		2024		2025		2026	
												target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.
		7	0	0	2	0	0	a) Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di kelurahan	-	-	-	-	-	-	18 lembaga masyarakat	100.000.000	18 lembaga masyarakat	103.000.000	18 lembaga masyarakat	106.090.000
		7	0	0	2	0	0	b) Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Air Putih	Jumlah Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Air Putih	4 jenis keg	618.474.000	360 usulan	3.632.703.600	60 unit	4.235.640.000	60 unit	3.587.328.000	60 unit	5.400.000.000	60 unit	5.400.000.000
		7	0	0	2	0	0	c) Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Bukit Pinang	Jumlah Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana	4 jenis keg	327.643.793	126 usulan	1.285.100.000	21 unit	1.500.900.000	21 unit	1.260.000.000	21 unit	1.890.000.000	21 unit	1.890.000.000

Tujuan	Sasaran	Kode							Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, tujuan sasaran, Program (Impact/ Dampak) dan Kegiatan (Outcome), Sub Kegiatan (Input / hasil)	Kondisi awal (2021)		Target										
													2022		2023		2024		2025		2026		
											target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	
									Kelurahan Bukit Pinang														
		7	0	0	2	0	0	d)Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Air Hitam	Jumlah Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Air Hitam	4 jenis keg	562.447.000	210 usulan	2.128.228.821	35 unit	2.480.900.000	35 unit	2.089.528.000	35 unit	3.150.000.000	35 unit	3.150.000.000		
		7	0	0	2	0	0	e)Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Gunung Kelua	Jumlah Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Gunung Kelua	4 jenis keg	631.370.000	228 usulan	2.307.949.990	38 unit	2.695.640.000	38 unit	1.468.421.606	38 unit	3.420.000.000	38 unit	3.420.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode						Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, tujuan sasaran, Program (Impact/ Dampak) dan Kegiatan (Outcome), Sub Kegiatan (Input / hasil)	Kondisi awal (2021)		Target									
												2022		2023		2024		2025		2026	
												target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.
		7	0	0	2	0	0	f)Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sidodadi	Jumlah Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sidodadi	4 jenis keg	780.538.000	342 usulan	3.388.459.250	57 unit	4.025.640.000	57 unit	3.876.416.000	57 unit	5.130.000.000	57 unit	5.130.000.000
		7	0	0	2	0	0	g)Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Dadi Mulya	Jumlah Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Dadi Mulya	4 jenis keg	394.870.000	240 usulan	2.392.242.523	40 unit	2.835.640.000	40 unit	1.894.399.000	40 unit	3.600.000.000	40 unit	3.600.000.000
		7	0	0	2	0	0	h)Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jawa	Jumlah Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jawa	4 jenis keg	335.729.000	240 usulan	2.427.915.175	40 unit	2.500.000.000	40 unit	2.500.000.000	40 unit	3.600.000.000	40 unit	3.600.000.000

Tujuan	Sasaran	Kode						Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, tujuan sasaran, Program (Impact/ Dampak) dan Kegiatan (Outcome), Sub Kegiatan (Input / hasil)	Kondisi awal (2021)		Target									
										2022		2023		2024		2025		2026			
										target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.		
		7	0	0	2	0	0	i)Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Teluk Lerong Ilir	Jumlah Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Teluk Lerong Ilir	4 jenis keg	354.515.000	180 usulan	1.765.708.524	30 unit	1.613.197.000	30 unit	1.613.197.000	30 unit	2.700.000.000	30 unit	2.700.000.000
		7	0	0	2	0	0	j)Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Air Putih	Jumlah usulan kegiatan pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Air Putih	6 jenis keg	1.022.562.000	300 usulan	3.148.380.200	10 pokmas	2.563.844.160	10 pokmas	2.412.672.000	10 pokmas	3.600.000.000	10 pokmas	3.600.000.000
		7	0	0	2	0	0	k)Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Bukit Pinang	Jumlah usulan kegiatan pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Bukit Pinang	6 jenis keg	394.950.000	105 usulan	1.110.558.000	1 pokmas	912.690.456	1 pokmas	840.000.000	1 pokmas	1.260.000.000	1 pokmas	1.260.000.000

Tujuan	Sasaran	Kode						Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, tujuan sasaran, Program (Impact/ Dampak) dan Kegiatan (Outcome), Sub Kegiatan (Input / hasil)	Kondisi awal (2021)		Target									
												2022		2023		2024		2025		2026	
												target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.
								l)Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Air Hitam	Jumlah usulan kegiatan pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Air Hitam	6 jenis keg	786.651.000	175 usulan	1.848.830.000	1 pokmas	15.0845.0760	1 pokmas	1.410.472.000	1 pokmas	2.100.000.000	1 pokmas	2.100.000.000
		7	0	0	2	0	0	m)Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Gunung Kelua	Jumlah usulan kegiatan pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Gunung Kelua	6 jenis keg	584.837.000	190 usulan	1.865.125.100	3 pokmas	1.635.097.968	3 pokmas	2.331.578.394	3 pokmas	2.280.000.000	3 pokmas	2.280.000.000
		7	0	0	2	0	0	n)Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sidodadi	Jumlah usulan kegiatan pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sidodadi	6 jenis keg	896.146.250	285 usulan	2.944.330.000	16 pokmas	2.437.196.952	16 pokmas	2.123.584.000	16 pokmas	3.420.000.000	16 pokmas	3.420.000.000

Tujuan	Sasaran	Kode						Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, tujuan, sasaran, Program (Impact/ Dampak) dan Kegiatan (Outcome), Sub Kegiatan (Input / hasil)	Kondisi awal (2021)		Target									
												2022		2023		2024		2025		2026	
												target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.
		7	0	0	2	0	0	o)Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Dadi Mulya	Jumlah usulan kegiatan pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Dadi Mulya	6 jenis keg	683.512.000	200 usulan	2.060.485.200	3 pokmas	1.719.529.440	3 pokmas	2.105.601.000	3 pokmas	2.400.000.000	3 pokmas	2.400.000.000
		7	0	0	2	0	0	p)Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jawa	Jumlah usulan kegiatan pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Jawa	6 jenis keg	549.005.000	200 usulan	2.107.763.700	20 pokmas	1.719.529.440	20 pokmas	1.500.000.000	20 pokmas	2.400.000.000	20 pokmas	2.400.000.000
		7	0	0	2	0	0	q)Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Teluk Lerong Ilir	Jumlah usulan kegiatan pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Teluk Lerong Ilir	6 jenis keg	504.98.9000	150 usulan	1.575.246.400	4 pokmas	1.297.372.080	4 pokmas	1.386.803.000	4 pokmas	1.800.000.000	4 pokmas	1.800.000.000

Tujuan	Sasaran	Kode						Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, tujuan, sasaran, Program (Impact/ Dampak) dan Kegiatan (Outcome), Sub Kegiatan (Input / hasil)	Kondisi awal (2021)		Target									
												2022		2023		2024		2025		2026	
												target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.
		7	0	0	2	0	0	r) Sub Kegiatan Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil evaluasi Kelurahan	-	-	-	-	-	-	8 laporan	55.000.000	8 laporan	56.650.000	8 laporan	58.349.500
		7	0	0	2	0	0	Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	Berkurangnya peyebaran covid 19	1 tahun	1.302.592.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		7	0	0	2	0	0	Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan Air Putih	Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan Air Putih	1 dokumen	148.248.700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tujuan	Sasaran	Kode						Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, tujuan, sasaran, Program (Impact/ Dampak) dan Kegiatan (Outcome), Sub Kegiatan (Input / hasil)	Kondisi awal (2021)		Target											
												2022		2023		2024		2025		2026			
										target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.		
		7	0	0	2	0	0	Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan Bukit Pinang	Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan Bukit Pinang	1 dokumen	144.759.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		7	0	0	2	0	0	Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan Air Hitam	Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan Air Hitam	1 dokumen	149.520.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		7	0	0	2	0	0	Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan Gunung Kelua	Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	1 dokumen	132.675.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tujuan	Sasaran	Kode						Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, tujuan, sasaran, Program (Impact/ Dampak) dan Kegiatan (Outcome), Sub Kegiatan (Input / hasil)	Kondisi awal (2021)		Target											
										Kondisi awal (2021)		2022		2023		2024		2025		2026			
										target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.		
		7	0	0	2	0	0	Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan Jawa	Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan Jawa	1 dokumen	149.520.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		7	0	0	2	0	0	Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan Teluk Lerong Ilir	Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan Teluk Lerong Ilir	1 dokumen	147.461.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		7	0	0	2	0	0	Pembinaan dan Penanganan Covid 19 di tingkat kecamatan	Jumlah Dokumen Pembinaan Penanganan Covid 19 di Tingkat Desa	1 dokumen	146.903.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tujuan	Sasaran	Kode						Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, tujuan, sasaran, Program (Impact/ Dampak) dan Kegiatan (Outcome), Sub Kegiatan (Input / hasil)	Kondisi awal (2021)		Target									
												2022		2023		2024		2025		2026	
												target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.
		7	0	0	2	0	0	e) Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam membangun kerja sama antar - keluarga, warga dan kelompok masyarakat Kelurahan Gunung Kelua	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	-	-	-	-	-	-	38 keluarga	75.000.000	38 keluarga	77.250.000	38 keluarga	79.567.500
		7	0	0	2	0	0	f) Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam membangun kerja sama antar - keluarga, warga dan kelompok masyarakat Kelurahan Sidodadi	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga,	-	-	-	-	-	-	57 keluarga	75.000.000	57 keluarga	77.250.000	57 keluarga	79.567.500

Tujuan	Sasaran	Kode						Program,Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, tujuan, Program (Impact/ Da mpak) dan Kegiatan (Outcome), Sub Kegiatan (Input / hasil)	Kondisi awal (2021)		Target													
												2022		2023		2024		2025		2026					
												target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.				
								kelompok masyarakat Kelurahan Jawa	Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat																
		7	0	0	2	0	0	j) Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam membangun kerja sama antar - keluarga, warga dan kelompok masyarakat Kelurahan Teluk Lerong Ilr	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	-	-	-	-	-	-	30 keluarga	75.000.000	30 keluarga	77.250.000	30 keluarga	79.567.500				

Tujuan	Sasaran	Kode							Program,Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, tujuan sasaran, Program (Impact/ Da mpak) dan Kegiatan (Outcome), Sub Kegiatan (Input / hasil)	Kondisi awal (2021)		Target									
											Kondisi awal (2021)		2022		2023		2024		2025		2026	
											target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.
Terciptanya Pelayanan Prima Bagi Masyarakat	Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan OPD	7	0	0					Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/ kabupaten / Kota	Nilai IKM	82,39	14.256.212.404	92,25	15.286.688.078	82,42	16.301.978.725	82,45	18.354.538.070	82,47	20.227.708.053	82,50	20.834.539.295
		7	0	0	2	0	0	1	1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP	62,35	52.520.450	70,20	13.586.300	70,22	100.000.000	70,25	106.090.000	70,30	109.272.700	70,35	112.550.881
		7	0	0	2	0	0	0	a)Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan	-	-	5	5.685.300	5	50.000.000	5	50.000.000	5	32.781.810	5	33.765.264

Tujuan	Sasaran	Kode						Program,Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, tujuan, sasaran, Program (Impact/ Da mpak) dan Kegiatan (Outcome), Sub Kegiatan (Input / hasil)	Kondisi awal (2021)		Target									
												2022		2023		2024		2025		2026	
												target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.
		7	0	0	2	0	0	b)Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5.463.635	1	5.627.544
		7	0	0	2	0	0	c)Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Peubahan RKA-SKPD	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5.463.635	1	5.627.544
		7	0	0	2	0	0	d)Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah DPA-SKPD	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5.463.635	1	5.627.544
		7	0	0	2	0	0	e)Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5.463.635	1	5.627.544

Tujuan	Sasaran	Kode						Program,Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, tujuan, sasaran, Program (Impact/ Dampak) dan Kegiatan (Outcome), Sub Kegiatan (Input / hasil)	Kondisi awal (2021)		Target									
										2022		2023		2024		2025		2026			
										target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.		
		7	0	0	2	0	0	f)Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen LAKIP	9 Dokumen	52.520.450	1 Dokumen	7.901.000	1 Laporan	30.000.000	1 Dokumen	34.872.000	1 Dokumen	32.781.810	1 Dokumen	33.765.264
		7	0	0	2	0	0	g)Sub kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi	-	-	-	-	4 Laporan	20.000.000	4 Dokumen	21.218.000	4 Dokumen	21.854.540	4 Dokumen	22.510.176
		7	0	0	2	0	0	2)Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan	2 laporan	13.694.698.991	3 laporan	14.753.470.070	7 laporan	15.484.158.583	7 laporan	15.215.159.590	7 laporan	16.994.148.219	7 laporan	17.503.972.665
		7	0	0	2	0	0	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan	125 orang	12.254.698.647	125 orang	13.125.435.663	125 orang	13.704.822.583	125 orang	13.271.689.590	125 orang	14.691.772.430	125 orang	15.132.525.603

Tujuan	Sasaran	Kode						Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, tujuan, sasaran, Program (Impact/ Dampak) dan Kegiatan (Outcome), Sub Kegiatan (Input / hasil)	Kondisi awal (2021)		Target									
										Kondisi awal (2021)		2022		2023		2024		2025		2026	
										target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.
		7	0	0	2	0	0	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Gaji dan Tunjangan Non ASN yang dibayarkan	50 orang	1.440.000.344	50 orang	1.620.134.407	1 dokumen	1.729.336.000	1 dokumen	1.890.425.000	1 dokumen	2.247.739.439	1 dokumen	2.315.171.622
		7	0	0	2	0	0	b)Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan	-	-	5 laporan	7.900.000	5 laporan	50.000.000	5 laporan	53.045.000	5 laporan	54.636.350	5 laporan	56.275.441
		7	0	0	2	0	0	3)Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang mendapat Pakaian Dinas dan yang ikut Pelatihan	-	-	-	-	-	-	3 laporan	470.466.497	3 laporan	484.580.492	3 laporan	499.117.907
		7	0	0	2	0	0	a)Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta kelengkapannya	-	-	-	-	-	-	1 paket	168.046.560	1 paket	173.087.957	1 paket	178.280.596

Tujuan	Sasaran	Kode						Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, tujuan, sasaran, Program (Impact/ Dampak) dan Kegiatan (Outcome), Sub Kegiatan (Input / hasil)	Kondisi awal (2021)		Target									
												2022		2023		2024		2025		2026	
												target	Rp.								
		7	0	0	2	0	0	4)Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan	5 laporan	87.197.160	4 Laporan	384.130.000	6 Laporan	249.727.642	6 Laporan	460.895.517	6 Laporan	474.722.383	6 Laporan	488.964.054
		7	0	0	2	0	0	a)Sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor yang disediakan	2 jenis	3.631.000	2 jenis	7.035.000	1 paket	10.000.000	1 paket	64.131.405	1 paket	66.055.347	1 paket	68.037.008
		7	0	0	2	0	0	b)Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	2 jenis	10.000.000	2 jenis	-	1 paket	30.000.000	1 paket	26.522.500	1 paket	27.318.175	1 paket	28.137.720

Tujuan	Sasaran	Kode						Program,Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, tujuan, sasaran, Program (Impact/ Dampak) dan Kegiatan (Outcome), Sub Kegiatan (Input / hasil)	Kondisi awal (2021)		Target									
												2022		2023		2024		2025		2026	
												target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.
		7	0	0	2	0	0	c) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	-	-	-	-	-	-	1	5.000.000	1	5.150.000	1	5.304.500
		7	0	0	2	0	0	d) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	5 jenis	7.825.000	5 jenis	12.949.300	1	23.152.000	1	53.045.000	1	54.636.360	1	56.275.440,50
		7	0	0	2	0	0	e)Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Laporan realisasi anggaran yang dicetak atau digandakan	4 dokumen	15.818.160	4 dokumen	15.108.661	1	43.579.642	1	21.218.000	1	21.854.540	1	22.510.176
		7	0	0	2	0	0	f)Sub kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan	Jumlah Bahan bacaan dan Perundang-undangan	-	-	-	-	1	3.000.000	1	33.372.000	1	34.373.160	1	35.404.355

Tujuan	Sasaran	Kode	Program,Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, tujuan sasaran, Program (Impact/ Dampak) dan Kegiatan (Outcome), Sub Kegiatan (Input / hasil)	Kondisi awal (2021)		Target									
							2022		2023		2024		2025		2026	
							target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.
		7002008	g)Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	-	-	-	-	-	1 paket	15.000.000	1 paket	15.450.000	1 paket	15.913.500
		7002009	h)Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah SPPD	100%	49.923.000	10 SPPD	139.672.000	1 laporan	139.672.000	1 laporan	242.606.612	1 laporan	249.884.810,36	1 laporan	257.381.354,67
		7002007	5) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penujang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan Rencana Kebutuhan Barang	-	-	-	-	-	-	6 laporan	1.284.228.000	6 laporan	1.322.754.840	6 laporan	1.362.437.485
		7002001	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	-	-	-	-	-	-	1 unit	300.000.000	1 unit	309.000.000	1 unit	318.270.000

Tujuan	Sasaran	Kode						Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, tujuan, sasaran, Program (Impact/ Dampak) dan Kegiatan (Outcome), Sub Kegiatan (Input / hasil)	Kondisi awal (2021)		Target									
												2022		2023		2024		2025		2026	
												target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.
		7	0	0	2	0	0	Sub kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Oprasional atau lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan							1 unit	450.000.000	1 unit	463.500.000	1 unit	477.405.000
		7	0	0	2	0	0	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Paket mebel yang disediakan	-	-	-	-	-	-	9 unit	195.000.000	9 unit	200.850.000	9 unit	206.875.500
		7	0	0	2	0	0	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah unit Peralatan dan Mesin lainnya yang disediakan	-	-	-	-	-	-	9 unit	100.000.000	9 unit	103.000.000	9 unit	106.000.090
		7	0	0	2	0	1	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang	-	-	-	-	-	-	9 unit	198.000.000	9 unit	203.940.000	9 unit	210.058.200

Tujuan	Sasaran	Kode						Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, tujuan sasaran, Program (Impact/ Dampak) dan Kegiatan (Outcome), Sub Kegiatan (Input / hasil)	Kondisi awal (2021)		Target									
										2022		2023		2024		2025		2026			
										target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.		
		7	0	0	2	0	0	a)Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tagihan rekening yang dibayarkan	324	157.247.995	324	136.484.546	324	333.720.000	324	343.731.600	324	354.043.548	324	364.664.854,44
		7	0	0	2	0	0	c)Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	-	-	-	-	-	-	1	20.000.000	1	20.600.000	1	21.218.000
		7	0	0	2	0	0	c)Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tagihan jasa pelayanan umum	100%	213.254.000	18	139.672.000	18	267.841.200	18	275.876.436	18	284.152.729,08	18	292.677.310,95

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, tujuan, sasaran, Program (Impact/ Da mpak) dan Kegiatan (Outcome), Sub Kegiatan (Input / hasil)	Kondisi awal (2021)		Target									
							2022		2023		2024		2025		2026	
							target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.
		7 0 1 1 2 0 9	7)Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan Pemeliharaan	3 laporan	51.293.808	2 laporan	68.710.201	4 laporan	193.227.500	5 laporan	178.090.430	5 laporan	183.433.143	5 laporan	188.936.137
		7 0 1 1 2 0 9 0 1	a)Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tagihan Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas	100%	28.073.858	42 bukti pemabayaran	31.911.301	41 unit	135.008.500	41 unit	78.506.600	41 unit	80.861.798	41 unit	83.287.651,94
		7 0 1 1 2 0 9 2	a)Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau	Tagihan Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Opearisonal	-	-	-	-	-	-	1 unit	25.750.000	1 unit	26.522.500	1 unit	27.318.175

Tujuan	Sasaran	Kode						Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, tujuan, sasaran, Program (Impact/ Dampak) dan Kegiatan (Outcome), Sub Kegiatan (Input / hasil)	Kondisi awal (2021)		Target									
										Kondisi awal (2021)		2022		2023		2024		2025		2026	
										target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.
							lapangan	atau lapangan													
		7	0	0	2	0	0	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tagihan Pemeliharaan Peralatan Mesin	-	-	-	-	80 unit	38.000.000	40 Unit	13.987.400	40 unit	14.407.022	40 unit	14.839.232,66
		7	0	0	2	0	0	b)Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tagihan Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung	100%	18.429.950	5 bukti pembayaran	36.798.900	9 unit	20.219.000	9 unit	36.029.225	9 unit	37.110.101,75	9 unit	38.223.404,80
		7	0	0	2	0	1	c)Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tagihan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	100%	4.790.000	-	-	-	-	9 unit	23.817.205	9 unit	24.531.721,15	9 unit	25.267.672,78

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, tujuan sasaran, Program (Impact/ Da mpak) dan Kegiatan (Outcome), Sub Kegiatan (Input / hasil)	Kondisi awal (2021)		Target										
							2022		2023		2024		2025		2026		
							target	Rp.									
				Lainnya													

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Kecamatan Samarinda Ulu dapat dilihat ditabel pada halaman berikut :

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Kecamatan Samarinda Ulu yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Bidang / Urusan Program	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Target				
				2017	2018	2019	2020	2021
1.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Mutu Pelayanan Publik	Nilai	82.40	82,42	82.45	82.47	82.50
2.	Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Persentase usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan yang disetujui	persen	70,00	70,25	70,50	70,75	71,00
3.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/ kabupaten / Kota	Nilai IKM	Nilai	82.40	82,42	82.45	82.47	82.50

BAB VIII

P E N U T U P

Rencana Strategis Kecamatan Samarinda Ulu Tahun 2021-2026 merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar untuk diimplementasikan oleh seluruh aparatur dalam rangka pencapaian tujuan.

Dengan memperhatikan garis umum kebijakan, Kecamatan Samarinda Ulu menetapkan Visi dengan memperhatikan RPJM Pemerintah Kota Samarinda Tahun 2021-2026, dilanjutkan dengan merumuskan Visi dan menetapkan Tujuan serta Sasaran sehingga akhirnya terbentuk Rencana Strategis (Renstra) yang meliputi Kebijakan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan .

Akhirnya Renstra Kecamatan Samarinda Ulu Tahun 2021-2026 ini diharapkan akan mampu menjadi arah dan tujuan untuk terwujudnya aparatur professional yang memberikan pelayanan administrasi terpadu dan pembangunan terkoordinasi berwawasan lingkungan selama 5 tahun kedepan.